

Implementasi Standarisasi dan Jaminan Produk Halal pada Sektor Pangan di Indonesia

Dimas Adi Sudibyo *¹
Dimas Muhamad Rizki ²
Zidan Sulaeman Hariri ³
Hanafi Nur Zain ⁴
Lina Marlina ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*e-mail: 231002177@student.unsil.ac.id^{*1}, 231002138@student.unsil.ac.id²,
231002169@student.unsil.ac.id³, 231002157@student.unsil.ac.id⁴, linamarlina@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi standarisasi dan jaminan produk halal pada sektor pangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Tahapan penelitian ini meliputi pengumpulan data, klasifikasi reduksi, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standarisasi dan jaminan produk halal pada sektor makanan dan minuman di Indonesia sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing industri. Sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti BPJPH menjadi langkah utama dalam memastikan kehalalan produk. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi, biaya sertifikasi yang cukup tinggi bagi UMKM, serta rendahnya kesadaran produsen. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sistem jaminan produk halal. Kesimpulannya, penerapan standar halal tidak hanya melindungi konsumen Muslim, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar halal di tingkat global.

Kata kunci: halal, produk, standarisasi, jaminan.

Abstract

This study examines the implementation of halal product standardization and assurance in the food sector in Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature study approach through data and information collection by examining written sources such as scientific journals, reference books, and other reliable sources, both in written form and in relevant digital formats related to the object being studied. The stages of this research include data collection, reduction classification, data presentation, and conclusion drawing. The results show that halal product standardization and assurance in the food and beverage sector in Indonesia are very important to maintain consumer trust and increase industrial competitiveness. Halal certification carried out by authorized institutions such as BPJPH is a major step in ensuring product halalness. However, its implementation still faces several obstacles, such as a lack of socialization, high certification costs for MSMEs, and low awareness among producers. Therefore, cooperation between the government, business actors, and the community is needed to strengthen the halal product assurance system. In conclusion, the implementation of halal standards not only protects Muslim consumers but also opens up great opportunities for Indonesia to develop the halal market at the global level.

Keywords: halal, products, standardization, assurance.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, sehingga permintaan untuk produk halal, khususnya di sektor pangan, menjadi sangat krusial. Produk halal bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memastikan kehalalan dan keamanan produk. Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan peraturan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan

Produk Halal, yang mengharuskan setiap produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Pelaksanaan standar halal ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman di pasar global yang berkembang dengan pesat. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, biaya sertifikasi yang cukup tinggi bagi pelaku UMKM, dan rendahnya kesadaran produsen dalam menjaga standar halal secara berkelanjutan. Dengan adanya standarisasi dan jaminan produk halal yang kokoh, diharapkan sektor pangan di Indonesia dapat tumbuh lebih kompetitif, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, serta mampu memperluas akses ke pasar halal internasional. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan halal berjalan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan agar sistem jaminan produk halal di Indonesia semakin optimal.

Dalam rangka mempercepat implementasi standar halal, salah satu hal yang diperlukan adalah sertifikasi halal. Untuk mendukung penerapan standar halal tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan bahwa sertifikasi halal untuk produk merupakan sebuah kewajiban. Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi pelaku bisnis yang memproduksi atau memasukkan makanan ke Indonesia untuk tujuan perdagangan, dan mereka harus memastikan bahwa makanan tersebut halal sesuai dengan ajaran Islam. (Salam & Makhtum, 2021).

Dalam Undang-undang jaminan produk halal menyatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia tentunya perlu adanya keterangan halal karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan dalam penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian dalam mengkonsumsi & menggunakan produk dengan tersedianya produk halal bagi Masyarakat (Dhimas & Makhtum, 2022). Sertifikasi Halal juga menjadi salah satu strategi dalam melakukan pemasaran produk dengan meningkatkan kualitas jaminan produk melalui jaminan kehalalan produk yang dapat meningkatkan keyakinan konsumen sehingga mempertimbangkan konsumen dalam memilih produk untuk dikonsumsi (Rismananda et al., 2021).

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan adanya sertifikasi halal, pelaksanaannya di Indonesia masih mengalami berbagai masalah, khususnya pada sektor UMKM yang menjadi pilar utama industri makanan. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi, kurangnya pemahaman, dan rendahnya tingkat sosialisasi membuat banyak produk tidak memiliki sertifikat halal. Situasi ini mengakibatkan potensi besar Indonesia sebagai pasar dan produsen halal global belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan tertinggal di belakang negara lain seperti Malaysia. Oleh karena itu, penelitian tentang Pelaksanaan Standarisasi dan Jaminan Produk Halal dalam Sektor Makanan pangan di Indonesia sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, menemukan hambatan, serta merancang strategi agar produk halal Indonesia bisa lebih bersaing di pasar internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam

bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, klasifikasi dan penyaringan informasi yang relevan, penyajian data secara deskriptif, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis temuan literatur.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan jaminan produk halal di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta memberikan gambaran mengenai upaya perbaikan sistem jaminan produk halal secara lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standarisasi Produk Halal

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Di antara berbagai sektor UMKM, industri makanan menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh. Dalam sektor ini, aspek kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itu, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) memiliki peran penting bagi pelaku UMKM, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan syariah serta dapat diterima dengan baik oleh konsumen Muslim (Yusuf et al., 2024).

Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal mewajibkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Suwandono et al., 2016). Berdasarkan undang-undang tersebut, BPJPH memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain (1) Mengembangkan dan menentukan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan serta mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal untuk Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal untuk produk dari luar negeri (5) Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, dan publikasi tentang Produk Halal (6) Melakukan akreditasi pada LPH (7) Mendaftarkan Auditor Halal (8) Mengawasi pelaksanaan JPH (9) Memberikan bimbingan kepada Auditor Halal; dan (10) Bekerjasama dengan lembaga baik domestik maupun internasional dalam bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH juga menetapkan logo atau label yang berlaku di seluruh Indonesia. Di samping itu, lembaga ini memiliki kewenangan dalam menerbitkan serta mencabut logo halal (Durrotul et al., 2019).

Terkait proses sertifikasi, alur proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH mirip dengan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, terdiri dari lima langkah utama. Kelima langkah tersebut adalah: 1) Pendaftaran diri disertai berkas yang diperlukan; 2) BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan; 3) Melaksanakan audit dan inspeksi produk; 4) Mengajukan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk mendapatkan fatwa; dan 5) Menerbitkan sertifikat halal jika audit hasilnya memuaskan. Saat ini, produk yang belum memperoleh sertifikasi tidak langsung dikenakan sanksi hukum. Mereka akan mendapatkan sosialisasi dan bimbingan, serta diberikan kesempatan untuk mendaftar agar produknya bisa disertifikasi halal. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, proses sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap.

Sebelumnya, sertifikasi dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Proses sertifikasi LPPOM MUI terdiri dari: 1) Pelaku usaha menyiapkan semua dokumen yang diperlukan; 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI; 3) Pelaksanaan audit oleh auditor LPPOM MUI; 4) MUI menilai dan menetapkan status kehalalan produk; 5) Penerbitan sertifikat halal.

Setelah didirikannya BPJPH, proses sertifikasi mengalami beberapa perubahan. Prosedur sertifikasi BPJPH adalah sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, 2) BPJPH akan memeriksa dokumen yang telah disertakan, 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk oleh LPH, 4) Mengirimkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa, 5) Menerbitkan sertifikat halal jika produk telah dinyatakan lulus audit.

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Berdasarkan Pasal 6 UU JPH, BPJPH memiliki wewenang terkait produk halal. Wewenang pencertifikatan halal kini tidak lagi berada di tangan LPPOM MUI, melainkan di bawah kendali BPJPH yang menjadi lembaga resmi untuk menjalankan proses sertifikasi produk halal di Indonesia. Namun, BPJPH bukan satu-satunya yang mengatur sertifikasi tersebut; pemerintah dan MUI juga terlibat. Kebijakan ini dipahami sebagai pembagian tanggung jawab untuk menghindari kesalahpahaman bahwa sertifikasi halal hanya menjadi beban MUI atau BPJPH saja. Dalam melaksanakan jaminan produk halal di Indonesia, BPJPH sebagai lembaga utama harus mampu menyatukan fungsi, tugas, dan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian dan/atau lembaga lain, agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Koordinasi di bidang pengaturan kelembagaan sangat penting untuk mencegah adanya tumpang tindih wewenang antara kementerian dan/atau lembaga yang berkaitan dengan BPJPH (Amita Fayzia Handyani & Ninuk Wijiningsih, 2023).

Undang-Undang JPH menetapkan tanggung jawab untuk BPJPH, namun organisasi itu masih dalam tahap persiapan untuk melaksanakan mandat dan tugas-tugas yang diatur. Setelah penerbitan Undang-Undang JPH, BPJPH akan mulai berfungsi dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut (PPRI, 2021). Dari peraturan-peraturan yang ada, pelaksana yang memiliki wewenang adalah Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama, BPJPH secara resmi mengatur aktivitas dan tujuan dalam perannya sebagai penyelenggara jaminan produk halal menurut Kementerian Agama (BPJPH, 2021). Agar BPJPH dapat menjalankan perannya sebagai pengelola jaminan produk halal, BPJPH berupaya untuk menggunakan seluruh wewenangnya untuk bertindak, menyusun kebijakan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan pelatihan dan perlindungan terhadap masyarakat berdasarkan peraturan yang ada. Fungsi dan kewenangan yang telah disebutkan di atas menjadi dasar hukum dari UU RI Nomor 33 Tahun 2014 (Undang-Undang RI, 2014). Peraturan yang berlaku memberikan hak kepada BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal dengan pendekatan yang unik dan diakui secara resmi.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang telah mengubah UU JPH, durasi pemeriksaan halal hanya adalah 15 hari, dilanjutkan dengan tiga hari untuk sidang Komisi Fatwa MUI dan penerbitan ketetapan halal, sehingga total durasi waktu dalam proses sertifikasi halal adalah 18 hari kerja. Dalam praktiknya, durasi ini tidak dapat terealisasi penuh karena masa tunggu dari pemeriksaan halal menuju penerbitan ketetapan halal cukup lama dan bisa berbulan-bulan. LPH menjadi pihak yang dikomplain oleh pelaku usaha karena LPH juga berperan sebagai pendamping sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Lambatnya proses penerbitan ketetapan halal dianggap sebagai lambatnya kinerja LPH. Bagi pelaku usaha, kelambatan ini berakibat mandeknya usahanya karena tanpa sertifikat halal sehingga pelaku usaha tidak dapat memproses izin edar produk kepada BPOM. Dengan demikian, regulasi terhadap durasi waktu sertifikasi halal serta prosedur sidang fatwa halal perlu ditinjau kembali.

Kendala Implementasi di Indonesia

Keputusan para pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh biaya yang harus mereka bayar selama proses sertifikasi, baik yang bersifat langsung maupun

tidak langsung. Biaya langsung mencakup pendaftaran, pemeriksaan, serta pengujian laboratorium, sedangkan biaya tidak langsung termasuk waktu, administrasi, dan tenaga kerja. UMKM cenderung menghindari proses yang mahal dan rumit karena dapat mengganggu operasional mereka. Dalam hal ini, teori ini menunjukkan bahwa tingginya biaya transaksi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyebaran sertifikasi halal di kalangan UMKM. Oleh sebab itu, diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam bentuk subsidi, insentif, atau penyederhanaan prosedur (Nurul Hikmah et al., 2025).

Kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai signifikansi produk halal masih menjadi salah satu masalah utama dalam perkembangan industri halal di dalam negeri. Banyak dari orang-orang masih memerlukan pendidikan yang lebih mendalam tentang pentingnya produk halal, kriteria yang perlu dipenuhi, serta keuntungan dari sertifikasi halal baik dari perspektif agama maupun ekonomi (Fathoni, 2020). Padahal, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di industri halal di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki kapasitas yang besar untuk menjadi penghasil utama produk halal. Pasar halal yang terus berkembang, terutama di bidang makanan dan produk berbasis syariah lainnya, memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas lingkup bisnis mereka.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah untuk mempercepat perkembangan industri halal melalui pembentukan Rantai Nilai Halal yang terintegrasi dengan Sistem Jaminan Halal. Langkah ini sesuai dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa halal seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi Muslim di dunia. Peluang bisnis halal di Indonesia semakin cerah, terutama karena generasi milenial Muslim menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap produk halal dan memiliki daya beli yang cukup baik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperdalam pemahaman mengenai produk halal, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi salah satu produsen utama produk halal di skala internasional (Jannah, 2024).

Kurangnya sosialisasi juga menjadi kendala dalam implementasi produk halal di Indonesia, sosialisasi mengenai sertifikasi halal adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya mendapatkan sertifikasi ini, bagaimana cara mengajukannya, serta manfaat yang akan diperoleh. Idealnya, sosialisasi seharusnya dilakukan melalui berbagai cara, termasuk secara langsung melalui pelatihan, seminar, dan bimbingan, serta secara tidak langsung melalui platform media sosial, brosur, dan penyuluhan daring. Keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam sosialisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya sertifikasi halal secara menyeluruh (Nurul Hikmah et al., 2025).

Namun, dalam praktek, pelaksanaan sosialisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi masih banyak dilaksanakan di daerah perkotaan dan belum menyentuh daerah pedesaan maupun lokasi terpencil. Situasi ini mengakibatkan adanya kesenjangan informasi antara pelaku usaha di kota besar dan mereka yang berada di daerah, sehingga banyak UMKM yang masih belum mengerti betapa pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mengurusnya dengan benar. Hal ini berakibat pada keterlambatan dalam proses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha kecil yang berada jauh dari pusat informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan standarisasi produk halal di Indonesia berperan sangat penting dalam mendorong kemajuan industri halal nasional, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi fondasi ekonomi negara. Adanya BPJPH sebagai lembaga resmi yang mengelola sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat jaminan produk halal secara

terpadu, sehingga Indonesia memiliki potensi untuk menjadi produsen utama produk halal di kancah internasional. Kelebihan sistem ini terletak pada dukungan regulasi yang kokoh lewat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja, serta peluang pasar halal yang sangat besar baik di kalangan domestik maupun internasional. Meskipun demikian, pelaksanaan masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya biaya sertifikasi, prosedur administrasi yang cukup rumit, kurangnya sosialisasi yang merata, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat halal. Keterbatasan dalam sosialisasi di daerah terpencil juga menimbulkan kesenjangan informasi antara pelaku usaha di perkotaan dan pedesaan. Di masa depan, kesempatan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Dengan memperbaiki kelemahan yang ada, seperti menyederhanakan prosedur, meningkatkan sosialisasi, memberikan insentif kepada UMKM, serta memperkuat koordinasi antara lembaga terkait, Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produknya di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amita Fayzia Handyani, & Ninuk Wijiningsih. (2023). PERANAN DAN KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM KELEMBAGAAN NEGARA. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 182–190. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>
- BPJPH. (2021, November 19). *Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal itu Standar, Bukan Formalitas Administratif*. Kementrian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/kepala-bpjph-sertifikasi-halal-itu-standar-bukan-formalitas-administratif-cizxrf>
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 92–97.
- Durrotul, H., Riset, F. P., Pengembangan, D., & Halal, P. (2019). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA; HISTORY, DEVELOPMENT, AND IMPLEMENTATION. In *Journal of Halal Product and Research*.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Jannah, M. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 7(2), 170–175. <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23195>
- Nurul Hikmah, Ainun Fadillah, Siti Mukti Intan, & Mahmud Yunus. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>
- PPRI. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Rismananda, D., Fatira, M., & Zuhirsyan, M. (2021). Keputusan Pembelian Generasi Milenial Terhadap Kosmetik Berlabel Halal. *Polimedia*, 24(1), 1–12.
- Salam, A., & Makhtum, A. (2021). *Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang*. 2(2), 118–129.
- Suwandono, dan, dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan, H., Suparto, S., Yuanitasari, D., Suwandono, A., Dipati Ukur Nomor, J., & Barat, J. (2016). *HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA **.
- Undang-Undang RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Yusuf, M., Rauf, A., & Amin, M. (2024). Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) Roti Q-Ta. *Indonesian Journal of Halal*, 7(2), 123–130. <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23882>